ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PESAN MEMESAN DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh :

Yulia Dwi Atikasari
NIM. C92217183

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yulia Dwi Atikasari
NIM	: C92217183
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

1E8E4AJX207274964

Yulia Dwi Atikasari

NIM. C92217183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Dwi Atikasari NIM C92217183 ini telah diperiksa dan disahkan untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 09 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Umi Chaidaroh. SH., MHI
NIP : 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Dwi Atikasari NIM C92217183 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Umi Chaidaroh. SH., MHI	Drs. H. Jeje Abd. Rojaq. M.Ag
NIP. 197409102005012001	NIP. 196310151991031003

Penguji III	Penguji IV
Dr. Holilur Rohman, MHI.	Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 198710022015031005	NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Juli 2021

Mengesahkan Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Yulia Dwi Atikasari
NIM	: C92217183
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: yuliadwi033@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PESAN MEMESAN DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2021

Penulis

(Yulia Dwi Atikasari)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro", adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana akad pesan memesan busana di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro?.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yang menggunakan data-data di lapangan kemudian dikorelasikan dengan teori-teori hukum Islam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktek akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antara pemesan dan penjahit. Setelah terjadinya akad, proses produksi baru bisa dimulai dan penjahit membuat busana sesuai dengan permintaan pemesan. Permasalahan dalam suatu usaha sudah biasa terjadi. Permasalahan bisa disebabkan oleh kesalahan pihak penjahit ataupun dari pihak pemesan. Oleh karena itu praktek pesan memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro tidak sah dan belum sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* menurut hukum Islam yang berlaku, dan juga dalam Islam ketika ada permaslaahan dalam jual beli, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar yaitu dijelskan bahwa terdapat hak *khiyar* bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika terjadi permasalahan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka antara penjahit dan pembeli mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II AKAD ISTISHNA' BESERTA KETENTUANNYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MENURUT HUKUM ISLAM..... 19
A. Akad *Istishna'* 19
1. Pengertian Akad *Istishna'* 19
2. Rukun dan Syarat *Istishna'* 20
3. Perbedaan antara *Salam* dan *Istishna'*..... 21
4. Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000..... 22
B. Khiyar..... 24
1. Pengertian *Khiyar*..... 24
2. Syarat Sah *Khiyar*..... 25
3. Macam-macam *Khiyar* 25
4. Batalnya *Khiyar*..... 31
BAB III PRAKTEK PESAN MEMESAN BUSANA DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO 33
A. Profil Usaha Jahit 33
1. Letak Geografis 33
2. Sejarah Usaha Jahit 35
3. Komoditas Produk Harti Jahit 37
4. Laba Penjualan di Harti Jahit 37
5. Mekanisme Pemesanan di Harti Jahit 39
B. Proses Pembuatan Pemesanan di Harti Jahit..... 40
C. Mekanisme Alur Pelanggan dan Konsumen 44
D. Kasus Komplain yang Terjadi Dalam Pemesanan di Harti Jahit 45
E. Cara Mengajukan Komplain dan Proses Penyelesaian..... 49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PESAN MEMESAN DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO 50
A. Analisis Proses Penanganan Permasalahan Pemesanan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro..... 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap
Akad Pesan Memesan di Penjahit
Desa Kemamang Balen Bojonegoro 55
BAB V PENUTUP..... 62
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Daftar Harga Kain 38
1.2 Biaya Jahit 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Pintu Masuk Usaha Jahit 34
1.2 Tampak Depan 34
1.3 Tampak Dalam 34
1.4 Tempat Pembelian Kain 41
1.5 Pembelian Kain di Keraton Babat 41
1.6 Tahap Penjahitan 42
1.7 Tahap *Finishing* 43
1.8 Tahap *Packaging* 43
1.9 Tahap Pengiriman Pesanan 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya membutuhkan manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain saling membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk melakukan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[1]

Manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah kondisi dimana kita merasa kekurangan atas suatu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya berkaitan dengan barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Pakaian sangat mudah ditemukan, mulai dari tempat perbelanjaan di sekitar kita sampai di situs *online* sekalipun ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia *fashion* semakin maju, terkadang konsumen membutuhkan barang yang belum ada atau belum dihasilkan oleh produsen, sehingga konsumen mengharuskan melakukan transaksi jual beli dengan produsen menggunakan sistem pesanan.

Perdagangan secara pesanan (*Bai' al-Istisna'*) merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam pengertian yang sederhana, *Bai' al-Istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain atau memproduksi sendiri untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[2]

Menurut Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istishna'* adalah:

[2] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الإستصناع هو طلب العمل من الصانع فى شيء مخصوص

"Istishna' adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang)".

Akad *istisna'* berbeda dengan akad *salam*. Dalam hal objek (barangnya), akad *salam* barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan, sedangkan akad *istisna',* barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Perbedaan lain terletak pada pembayaran, dimana pada akad *istisna',* pembayaran boleh diawal akad, diangsur, ataupun ketika serah terima barang, sedangkan pada akad *salam* pembayaran dilunasi di awal akad.

Secara etimologi *istisna'* adalah meminta sesuatu, yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istisna'* adalah transaksi terhadap dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.[3] Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.[4]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *istisna'* adalah jual beli pesan memesan dimana barang belum ada dan perlu melalui proses pembuatan atau produksi, kemudian pembayaran bisa diawal,

[3] Gita Dana Pramata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 112.
[4] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017) , 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicicil, ataupun diakhir ketika serah terima barang, sesuai kesepakatan antara dua pihak yang berakad.

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna',* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani*).

Ketika dalam jual beli terdapat beberapa kendala/permasalahan, Syariat Islam mempunyai aturan yang mengatur jual beli yaitu hak *khiyar* yang diperuntukkan pada pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *Khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[5]*Khiyar* mempunyai kandungan hikmah dalam menjaga kemaslahatan, kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli, serta melindungi dari kerugian bagi kedua pihak.

[5] Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, et.al. Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *istisna'* bisa ditemui dalam pemesana pakaian di penjahit. Dimana ketika seorang konsumen memesan atau meminta dibuatkan pakaian kepada penjahit dan pembayaran berada diawal, dicicil, ataupun diakhir sesuai kesepakatan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak jarang ditemui beberapa permasalahan dalam akad jual beli pesan-memesan tersebut. Seperti yang terjadi pada salah satu Penjahit di Desa Kemamang Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Usaha jahit ini bukan merupakan koveksi jahit, melainkan usaha perseorangan dan tidak memiliki pegawai.

Usaha jahit ini menawarkan berbagai pelayanan khusus untuk pakaian perempuan, mulai dari permak, pemesanan seragam sekolah, pakaian kantor, dll. Semakin berkembangnya usaha semakin memiliki banyak pelanggan dari dalam maupun luar desa Kemamang, tetapi semakin muncul juga beberapa permasalahan yang timbul bisa diakibatkan oleh kelalaian penjahit maupun oleh konsumen itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi di usaha jahit ini seperti contohnya keterlambatan dalam proses pembuatan/tidak sesuai kesepakatan tanggal serah terima. Ketika seseorang memesan untuk dibuatkan sesuatu kepada penjahit dan terjadi kesepakatan aktu serah terima barang harus jadi, tetapi karena berbagai masalah ataupun kendala, akad tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga pembeli mempunyai hak untuk komplain kepada penjahit.

Dalam syarat *istishna'*, menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam* sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.[6]

Permasalahan selanjutnya yaitu barang yang tidak sesuai pesanan. Ketika pemesan memberikan detail spesifikasi barang kepada penjahit mulai dari desain baju, warna, serta bahan yang diminta, tetapi ketika serah terima, barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Hal tersebut diakibatkan karena bahan yang diminta kosong, sehingga penjahit mengganti menggunakan bahan lain, kesalahan penjahit disini yaitu mengganti bahan secara sepihak dan tidak menanyakan kepada pemesan terlebih dahulu.

Pada permasalahan yang disebabkan oleh penjahit tersebut, dalam hukum Islam, konsumen memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tersebut, yang pada istilahnya disebut dengan hak *khiyar*. Sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli agar dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah disepakati ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan dalam pelaksanaan jual beli akad *istisna'* dan pelaksanaan hak *khiyar* apakah sudah berjalan sesuai dengan syariah Islam

[6] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI ISLAM Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa belum, permasalahan ini terjadi di salah satu Penjahit di Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang akan dikaji, yaitu:

a. Praktik jual beli pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.
b. Penanganan permasalahan di Penjahit desa Kemamang Balen bojonegoro terhadap komplain pemesan.
c. Perhitungan keuntungan penjahit.
d. Analisis hukum Islam terhadap akad pesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

2. Batasan Masalah

Penulis menganggap pentingnya batasan masalah yang akan dikaji guna lebih jelas dan tidak keluar dari lingkup pembahasan yang akan dikaji. Adapun batasan masalah yang akan dikaji:

a. Proses pesan memesan di Penjahit desa Kemmang Balen Bojonegoro.
b. Analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu diteliti. Agar penelitian lebih terarah, praktis, dan sistematis maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro?.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dalam memahami hukum Islam terutama di bidang Mu'amalah terkait dengan bagaimana praktik pesan memesan yang benar berdasarkan hukum tentang jual beli *istishna'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauzul Kabir (2017) dengan judul "Pembatalan Akad *Istisna'* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang permasalahan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh beberapa konsumen terhadap pemesanan furnitur di Kecamatan Baitussalam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatalan dalam akad *istisna'* merupakan suatu yang diperbolehkan karena dalam akad *istisna'* berlakunya hak *khiyar* yaitu memilih untuk menunggu penyelesaian atau membatalkan akad tersebut. Pembatalan tersebut hanya dibolehkan terhadap barang yang mengalami kecacatan, akan tetapi jika pembatalan disebabkan karena sesuatu hal yang tidak jelas maka tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Persamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian ini adalah membahas tentang jual beli *istisna'* dan perbedaanya adalah penulis memfokuskan kajian tentang hak *khiyar* di usaha jahit.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Indah Muslihah Azzahro (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal *Home Industry* Di Wedoro Waru". Skripsi ini membahas tentang pemesanan sandal di *home industry* tersebut dan penggunaan hak merek. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemesanan sandal di *home industry* menurut akad *istisna'* dalam Hukum Islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, dalam usahanya ada pencurian hak merek/hak kekayaan intelektual yang mana berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Intelektual (HKI) hal tersebut dilarang. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang jual beli *istisna'* dan perbedaannya adalah penulis memfokuskan kajian tentang hak *khiyar* dalam usaha jahit dan juga permasalahan yang terjadi di usaha jahit tersebut.[8]
3. Skripsi yang ditulis oleh Lisa (2019) dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Terlaris (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan yang terjadi di bengkel las tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa permasalahan seperti

[7] Fauzul Kabir, "Pembatalan Akad Istisna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).
[8] Indah Muslihah Azzahro, "Tinjauhan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal *Home Industry* Di Wedoro Waru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksesuaian barang yang dipesan ketika serah terima dan seringnya terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual yang tidak sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut mengakibatkan kerugian pada si pembeli/pemesan. Selain itu tidak adanya hak *khiyar* bagi pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, akibatnya pemesan melakukan keterlambatan atau penundaan dalam hal pembayaran yang ketika pesanan sudah jadi dikarenakan beberapa alasan tersebut. Ketidaksesuain perjanjian atau akad yang dibuat oleh penjual maupun pembeli dapat mengganggu aktivitas jual beli sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli *istisna'*, dan pebedaannya penulis memfokuskan pelaksanaan hak *khiyar* dalam usaha jahit.[9]

G. Definisi Operasional

Demi memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi supaya lebih mudah memahami tentang judul skripsi, yaitu:

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
2. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari

[9] Lisa, "Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Terlaris (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran, hadits, ijma', maupun *qiyas*. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang *istishna'*.

3. Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
4. Pesan memesan adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan. Dimana pembeli meminta dibuatkan suatu barang kepada penjual, lalu untuk proses pembayaran sesuai kesepakatan.

H. Metode Penelitian

Dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat perlu metodologi penelitian agar hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian adalah di kawasan Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih meneliti usaha jahit ini selain tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, usaha tersebut juga merupakan usaha jahit pertama yang berdiri di Desa Kemamang Balen Bojonegoro, memang bukan usaha jahit satu-satunya, tetapi usaha jahit ini merupakan usaha jahit yang paling ramai dan memiliki pelanggan dari luar maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terdapat beberapa permasalahan dalam usaha jahit ini dan juga terdapat permasalahan yang terjadi baru-baru ini akibat pandemi Covid-19.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian,[10] dengan pendekatan kualitatif karena yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-hari yang *real*.[11]

3. Data yang dikumpulkan

Diperlukan adanya data yang dapat digunakan untuk menyusun penelitian agar sistematis. Pada penelitian ini, data yang penulis kumpulkan yaitu:

a. Data tentang profil usaha jahit.
b. Proses pelaksanaan pesan memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.
c. Data tentang permasalahan dan penyelesaian di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

4. Sumber Data

[10] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 25.
[11] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data adalah suatu objek asal mula data diperoleh, bisa dari orang, tempat atau benda yang memberikan informasi sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.[12] Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

1) Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di desa Kemamang Balen Bojonegoro.
2) Ibu Saroh selaku pemesan.
3) Ibu Arianti selaku pemesan.
4) Ustad Amin selaku pemesan.
5) Hj. Anwar selaku pemesan.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau

[12] Azwar, *Metode...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi atau laporan penelitian terdahulu.[13] Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini:

1) Profil penjahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro.
2) Sejarah berdirinya usaha jahit.
3) Permasalahan dan penyelesaian di usaha jahit tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data yaitu mengamati secara langsung praktik pesan memesan di penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[14] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memberikan informasi tambahan sehingga dapat melengkapi penelitian ini.

c. Dokumentasi

[13] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138.
[14] Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.[15] Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui sejumlah fakta yang berbentuk dokumen. Dokumen tersebut digunakan sebagai penunjang hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan data-data dalam bentuk dokumen seperti foto-foto terkait praktik pesan memesan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh kemudian akan dioleh melalui tahap-tahap berikut yaitu:

a. *Editing*

Tahap editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing*

Teknik organizing merupakan salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[16] Dalam tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan

[15] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 124.
[16] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Analysing (analisis) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.[17] Tahap dimana peneliti menganalisis data-data yang telah ditemukan sehingga didapat suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Guna membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[18]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar dalam penyusunan penelitian ini terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan. Penelitian ini terdiri atas lima bab, dari masing-masing bab terdapat sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan menghasilkan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

[17] Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.
[18] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang di dalamnya menjelaskan tentang akad *istisna'* serta memuat teori *khiyar*, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat *khiyar*. Kemudian menjelaskan tentang Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna'*.

Bab ketiga berisi tentang profil usaha jahit di desa Kemamang, Balen Bojonegoro, serta permasalahan pemesanan di penjahit tersebut.

Bab keempat berisi tentang penyelesaian permasalahan di usaha jahit dan analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang, Balen, Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD ISTISHNA' BESERTA KETENTUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad Istishna'

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' (الإستصناع) secara bahasa berarti "meminta untuk dibuatkan sesuatu.", yakni akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.[1]

Menurut Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istishna'* adalah:

الإستصناع هو طلب العمل من الصانع فى شيء مخصوص.

"istishna' adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang)".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *istishna'* adalah akad antara dua orang di mana salah seorang *mustashni'* (pemesan) minta dibuatkan sesuatu dengan spesifikasi tertentu kepada pembuatnya (*shani'*) dengan pembayaran diawal, dicicil, ataupun diakhir ketika serah terima pesanan jadi sesuai kesepakatan bersama.

Misalnya dalam usaha jahit, dimana seorang konsumen meminta dibuatkan busana kepada penjahit dengan spesifikasi yang telah disebutkan mulai dari bahan yang diminta, warna, model busana, dll. Setelah spesifikasi diterima, penjahit meneruskan pada tahap pembuatan busana sesuai permintaan konsumen. Kemudian untuk pembayaran

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektok Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad *istishna'* bisa dilakukan diawal, dicicil, ataupun diakhir ketika serah terima barang jadi.

Dilihat dari objek akad, akad *istishna'* mirip dengan akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu statusnya berada dalam tanggungan *shani'/*pembuat. Namun, akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam*, di mana pada akad *istishna'* pembayaran harga tidak diwajibkan dimuka, batas waktu penyerahan barang pesanan tidak dijelaskan, dan barang yang dibuat tidak mesti ada di pasaran. Di sisi lain, *istishna'* juga mirip dengan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dalam akad *istishna'*, *shani'* (produsen) menggunakan bahan untuk membuat barang pesanan dari barang miliknya bukan dari barang milik *mustasni'* (konsumen). Jika bahan berasal dari konsumen hal ini dinamakan dengan *ijarah.*[2]

2. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:

a. *'Akid* (para pihak yang berakad), yaitu *shani'* (produsen/penjual) dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga.
c. *Shighat* ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah:

[2] Ibid.,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya, karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).

b. Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan di antara manusia, seperti membuat bejana, sepatu, dan lain-lain.

c. Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam* sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut ada kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.[3]

3. Perbedaan antara Salam dan Istishna'

Sekalipun akad *istishna'* mirip dengan akad *salam*, yakni dari segi jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bai' al-ma'dum*), namun, menurut fuqaha Hanafiyah terdapat perbedaan antara *salam* dengan *istishna',* yaitu:

a. Barang pada akad *salam* menjadi utang yang harus diselesaikan. Jenis barangnya adalah jenis yang ada di pasaran. Sementara itu,

[3] Ibid.,104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad *istishna'* objek akad tidak menjadi utang bagi *shani'* dan jenis barangnya tidak harus jenis barang yang ada di pasaran.

b. Dalam akad *salam* penyerahan barang yang dipesan dilakukan dalam waktu tertentu. Sementara itu, dalam akad *istishna'* tidak diisyaratkan pada waktu tertentu.

c. Akad *salam* menurut para fuqaha mengikat para pihak sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sementara itu, *istishna'* menurut mayoritas ulama Hanafiyah bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) sehingga dapat dibatalkan secara sepihak.

d. Dalam jual beli *salam*, penyerahan harus dilakukan pada saat akad berlangsung. Sementara itu, dalam *istishna'* dapat dilakukan pada saat akad atau dibayar dikemudian hari.[4]

4. Fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'[5]

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Jual Beli Istishna'

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

[4] Ibid.,106.
[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan suda dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'.*
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000 M.

B. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)'.[6] Secara bahasa *Khiyar* artinya memilih serta menentukan pilihan antara dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan. Sedangkan secara istilah, adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha (jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya. Hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual-beli yaitu memindahkan kepemilikan. Syariat menetapkan hak *Khiyar* dalam jual-beli sebagai bentuk kasih sayang.[7]

Secara pengertian menurut Sayyid Sabiq adalah:

الخيارُ هُو طَلَبُ خَيْرُ الْلأَمْرَيْنِ مِنَ الاِمْضَاءِ أَوْ الاِلْغَاءِ

"Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual-beli) atau membatalkannya.'[8]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan karena adanya cacat pada benda atau ketidaksesuaian terhadap kesepakatan diawal yang mengakibatkan pihak tertentu merasa dirugikan.

---

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar iBaru Algesindo, 2007), 278.
[7] Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami*...,181.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Sah Khiyar

   a. Hak *khiyar* hanya berlaku pada transaksi jual-beli.

   b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.

   c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual-beli.

   d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.

   e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.[9]

3. Macam-Macam Khiyar

   Khiyar memiliki makna hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.

   a. Khiyar Majlis

      Khiyar Majlis menurut pengertian ulama fiqih adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di temoat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyar majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyar majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.[10]

   b. Khiyar Ta'yin

[9] Ibid.,228.
[10] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli pakaian dengan 3 macam pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu ini, pembeli berhak untuk memilih salah satu pakaian dengan harga yang disepakati dengan penjual, atau penjual memberikan pilihan harga yang disepakati.

Menurut madzhab Syafi'iyyah dan Hanabalah, *khiyar* ini hukumnya batal karena mengandung unsur *jahalah*. Berbeda dengan Hanafiyah, *khiyar ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) masyarakat. Akan tetapi, Hanafiyah menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Hak pilih hanya berlaku untuk 2 atau 3 alternatif, karena adanya kesulitan untuk menentukan pilihan di antara *high, medium* dan *low quality*.
2) Adanya kesepakatan penjual untuk menanggapi permintaan *khiyar ta'yin* dari pembeli, dengan memperjelas barang yang dijadikan sebagai alternatif pilihan. Jika objeknya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur *jahalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti pakaian, rumah dan lainnya, bukan barang *mitsli* seperti buku-buku cetakan, karena perberdaannya tidak begitu signifikan,
4) Jangka waktu disepakati tidak lebih dari 3 hari.

Jika jangka waktu telah usai, maka jual beli menjadi lazim. Pembeli berkewajiban untuk memilih salah satu pilihan dan menyerahkan harganya kepada penjual. Hak *khiyar* ini bisa diwariskan, jika pembeli meninggal sebelum menentukan pilihannya, maka ahli warisnya harus memberikan pilihan dan menyerahkan harganya setelah jangka waktunya berakhir.[11]

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya Najwa menjual hp-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari hongkong, dan lainnya.[12]

Akad jual beli ini tidak sah karena adanya *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan/ketidakjelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli menjadi sah.

[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 96.
[12] Ibid.,97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salwa dilarang untuk tidak menggunakan hp yang baru dibelinya dengan jangka waktu yang ditentukan secara jelas (dalam waktu 3 hari, misalnya), di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyyah, *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.

Madzhab Hanabalah memperbolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi *lazim*.

d. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur *'aib* dalam objek akad. Dasar dipratikkannya *khiyar 'aib* adalah beberapa hadits Nabi, di antaranya Rasulullah bersabda: "*.... tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya atas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek yang terdapat 'aib-nya, kecuali ia mau untuk menjelaskannya".[13]

'Aib diartikan sebagai sesuatu yang daoat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti, *starter engine system*-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *'aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*.
2) *'Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
3) Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar*, karena itu berarti ia telah meridhainya (cacat).
4) Tidak adanya persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari*'aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
5) *'Aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggaman penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada

[13] Ibid.,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

e. Khiyar Ru'yah[14]

Hanafiyah memperbolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Khiyar ru'yah ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli belum menjadi *lazim* dan hak *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rasul menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi.

Jika pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan, pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya, dan sebagian lainnya membolehkan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihatnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat).

Akad jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli, hukumnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Pembeli memiliki kebebasan untuk meluluskan atau membatalkan jual beli ketika ia

[14] Ibid.,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melihat objek transaksi. Menurut Malikiyah, Hanabalah dan Syi'ah, akad jual beli mengikat bagi pembeli jika barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. [15]Begitu juga dengan pendapat Dzahiriyah. Adapun hukum jual beli dengan *khiyar ru'yah* sama dengan akad jual beli lainnya yang tanpa *khiyar*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Objek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti pernah dalam transaksi pertukaran valas.
2) Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.

Mayoritas ulama sepakat akan keabsaan jual beli barang dengan menggunakan *sample* atas transaksi barang dalam jumlah banyak. Akad jual beli ini bersifat mengikat (*lazim)*, jika *sample* yang diperlihatkan sesuai dengan barang secara keseluruhan. [16]

4. Batalnya Khiyar

Ma'qud 'alaih (barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi lazim dengan adanya sebab-sebab berikut:

a. Rida setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barangnya yang

[15] Ibid.,100.
[16] Ibid.,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan atas keridaan barang yang cacat, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan lain-lain.

b. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas, seperti berkata, "Saya gugyrkan khiyar", atau adanya petunjuk, seperti membebaskan adanya cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang).

c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya

d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.[17]

[17] Rahmat Syafe'i, *Fiqih...*,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PESAN MEMESAN BUSANA DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO

A. Profil Usaha Jahit

1. Letak Geografis

Usaha jahit ini berada di jalan Patimura No.233 Dukuh Karanglo Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Desa Kemamang merupakan salah satu desa yang berada di kota Bojonegoro, yaitu sekitar 14 km dari pusat kota. Desa ini memiliki 3 kedukuhan yaitu Dukuh Jetis, Dukuh Kemamang, dan Dukuh Karanglo. Letak usaha jahit ini berada di Dukuh Karanglo, tepatnya di Jalan Patimura yang jalannya berada di sebelah SDN Kemamang.

Desa Kemamang dapat dikatakan sebagai desa yang mandiri. Dimana di sekitar jalan bisa dijumpai berbagai jenis bidang usaha yang berdiri, mulai dari usaha perdagangan, jasa serta produksi, baik usaha kecil maupun usaha besar.

Sebagian besar warganya mempunyai usaha kecil, mulai dari usaha pecetakan, foto copy, penyedia layanan cuci motor dan mobil, usaha kuliner, serta usaha konveksi, dan masih banyak lagi. Baik usaha yang dirintis sendiri dari nol, maupun meneruskan usaha keluarga.

Letak usaha jahit ini bisa dibilang tidak strategis, karena berada di dalam desa campur dengan rumah warga. Jika orang melihat dari luar, terlihat seperti sebuah rumah warga seperti biasa, tidak seperti tempat usaha. Akan lebih strategis jika letak usaha berada di seberang jalan raya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar memudahkan para konsumen untuk mengetahuinya. Tapi walaupun letak tidak strategis, usaha jahit ini banyak memiliki pelanggan dari luar maupun dalam desa Kemamang. [1]

Gambar 1.1
Pintu masuk usaha jahit

Sumber : dokumentasi penulis

Gambar 1.2
Tampak depan

sumber : dokumentasi penulis

Gambar 1.3
Tampak dalam

Sumber : dokumentasi penulis

2. Sejarah Usaha Jahit

[1] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha jahit ini mulai berdiri pada tahun 1992. Usaha jahit milik ibu Harti ini bukan merupakan konveksi melainkan usaha perseorang milik ibu Harti sendiri yang didirikan beliau dari nol. Letak usaha ini berada di jalan Patimura RT.04/RW.01 No.233 Dukuh Karanglo Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Pada awal berdirinya, Usaha jahit ini berdiri dari keinginan ibu harti untuk berwirausaha. Sedari dulu ibu Harti memang sudah memiliki ketertarikan dalam bidang jahit. Pendidikan ibu Harti hanya sampai SMP, setelah lulus SMP beliau memutuskan untuk sekolah menjahit di Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sekitar 6 bulan.

Kemudian pada tahun 1989 beliau kemudian menikah dengan bapak Sumber yang merupakan warga Desa Kemamang tempat mereka tinggal sekarang. Ibu Harti yang sejak awal sudah tertarik dengan bidang jahit pun setelah menikah melanjutkan minatnya untuk lebih mendalami bidang jahit, maka setelah menikah, ibu Harti dan suaminya pergi merantau ke Surabaya. Ibu Harti menambah pengalaman dan mengasah skill dengan bekerja di konveksi jahit di Surabaya, sedangkan suami dari ibu Harti bekerja sebagai sopir. Beliau beserta suaminya tinggal di Surabaya selama beberapa tahun.

Setelah kelahiran anak pertamanya, ibu Harti beserta suaminya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman yaitu di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Kemudian beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan keterampilannya ke dalam dunia bisnis. Beliau membuka usaha jahit ini pada tahun 1992.

Usaha jahit milik ibu Harti ini merupakan usaha jahit pertama yang ada di desa Kemamang. Usaha ini tidak memiliki nama khusus, hanya saja dikalangan konsumen menyebutnya Harti Jahit, karena pemiliknya bernama ibu harti.

Berawal dari ketertarikan beliau di bidang jahit dan sekarang bisa membuka usaha sendiri. Niat awal ibu Harti merantau dengan suami ke Surabaya selain untuk mengasah skill dan mencari pengalaman, ibu Harti beserta suami juga berniat mengumpulkan uang agar nantinya setelah terkumpul bisa digunakan untuk membuka usaha jahit sendiri di kampung halaman beliau.

Ibu Harti berhasil mendirikan usaha jahit sendiri di sebelah rumahnya dengan ukuran 3 X 10 meter, dan juga berrmodal 1 mesin jahit seharga 300 ribu dan 1 mesin obras seharga 300 ribu, harga mesin jahit pada zaman dahulu memang tergolong masih murah.

Awal usaha beliau hanya memiliki beberapa konsumen dan hanya dikalangan warga setempat. Seiring berjalannya waktu, usaha jahit ibu Harti berkembang dengan sangat pesat. Beliau mempunyai konsumen tidak hanya di dalam Desa Kemamang saja, tetapi di luar desa juga mempercayakan busananya untuk di produksi oleh ibu Harti. Awal berdirinya juga beliau hanya mendapatkan permintaan untuk permak baju saja, tetapi seiring berjalannya waktu, beliau semakin sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pesanan seragam sekolah, seragam TPQ, serta busana untuk keluarga pengantin juga atau kebaya.[2]

3. Komoditas Produk Harti Jahit

Usaha jahit ibu Harti melayani berbagai jenis pelayanan seperti permak baju, dan juga berbagai pemesanan busana seperti, seragam sekolah, seragam TPQ, kebaya, pakaian kantor, dan segala jenis model baju yang berbahan kain, tidak melayani untuk pakaian yang berbahan kaos. Usaha jahit ibu Harti juga hanya melayani pakaian perempuan. Ketika konsumen ingin memesan pakaian laki-laki, biasanya akan ditunjukkan ke tempat penjahit khusus pakaian laki-laki yang ada di Desa Kemamang juga.[3]

4. Laba Penjualan di Harti Jahit

Usaha jahit ini bukan sebuah konveksi jahit yang terdiri dari banyaknya karyawan, tetapi usaha ini merupakan usaha perorangan dimana ibu Harti sebagai pemilik usaha dan tidak memiliki karyawan. Maka keuntungan yang didapat tidak dikurangi untuk membayar karyawan, karena ibu Harti biasanya dibantu oleh keluarganya sendiri.

Keuntungan yang didapat ibu Harti dari usaha jahit tidak menentu per bulan. Semakin banyak konsumen yang datang, semakin banyak pula pemasukan yang didapat. Perkiraan per bulan ibu Harti mendapatkan

[2] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09.30.
[3] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 10.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung sebesar 5 juta rupiah, tergantung banyak sedikitnya pesanan, keuntungan juga bisa berubah.[4]

Berikut harga kain di pasaran yang biasa dibeli dan juga biaya jahit di usaha ibu Harti:

Tabel 1.1
Daftar Harga Kain

No	Jenis Kain	Harga per-meter
1	Balotelli	Rp. 25.000
2	Crepe	Rp. 50.000
3	Linen	Rp. 35.000
4	Katun Ima	Rp. 30.000
5	Ceruti	Rp. 45.000
6	Wolfis	Rp. 28.000
7	*Cotton Combed*	Rp. 50.000
8	Katun Jepang	Rp. 45.000
9	Rayon	Rp. 30.000
10	*Chiffon* Ceruti	Rp. 20.000 – Rp. 40.000
11	*Jersey*	Rp. 30.000 – Rp. 80.000
12	Toyobo Premium	Rp. 35.000

Tabel 1.2
Daftar Biaya Jahit

Biaya Jahit	Harga
Anak-anak	Rp. 60.000
Dewasa	Rp. 80.000

Misalnya seorang konsumen memesan pakaian anaknya dan membutuhkan 2 meter kain Balotelli, maka berikut perhitungan pembayaran dan keuntungan ibu Harti:

Harga kain balotelli : Rp. 25.000 X 2 = 50.000

Rp.50.000 + Rp. 10.000 (keuntungan dari kain)

= Rp. 60.000

Biaya jahit : Rp. 60.000

[4] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total :Bahan + biaya produksi

Rp. 60.000 + Rp. 60.000

= Rp. 120.000

Ibu Harti mengambil keuntungan dari bahan yang dibeli, yaitu mengambil keuntungan sebesar Rp. 5.000 per meter kain dan ditambah biaya proses pembuatan busana.

5. Mekanisme Pemesanan di Harti Jahit

Mekanisme pemesanan busana di penjahit desa Kemamang ini ada berbagai cara, yaitu:

a. Transaksi dilokasi

Konsumen yang datang umumnya bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi usaha jahit ibu Harti. Konsumen yang datang untuk memesan busana kepada ibu Harti biasanya hanya membawa gambar model/*desain* pakaian yang ia inginkan, kemudian meminta dibuatkan sesuai spesifikasi yang disebutkan oleh konsumen. Ada juga konsumen yang hanya menyebutkan jenis kain dan warna saja, untuk model pakaian konsumen meminta desain kepada ibu Harti. Ibu Harti mencari desain/model pakaian dari internet, kemudian konfirmasi ke konsumen, jika konsumen setuju maka akan diteruskan ke proses produksi.

Ada berbagai jenis konsumen yang melakukan transaksi kepada ibu Harti, tetapi umumnya datang di lokasi usaha jahit tersebut lalu menunjukkan model pakaian yang konsumen inginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menjelaskan spesifikasi seperti warna, jenis kain, model, jumlah barang yang hendak di pesan, dan juga kesepakatan harga antara ibu Harti dan konsumen.

Pada transaksi dilokasi, untuk pembayaran konsumen ada yang membayar *full* diawal transaksi, ada yang memberikan DP kepada ibu harti sebesar 50-75% dari harga busana, ada pula kesepakatan pembayaran akan dilunasi diakhir sesuai kesepakatan antara produsen dan konsumen.

b. Transaksi melalui media sosial

Transaksi melalui media sosial umumnya melalui aplikasi *WhatsApp*. Transaksi ini dilakukan dengan konsumen yang sudah menjadi pelanggan ibu Harti atau orang yang sudah dekat dan bisa dipercaya ibu Harti saja. Alur transaksi ini yaitu konsumen mengirim file gambar melalui media sosial, kemudian konsumen menjelaskan spesifikasi secara detail termasuk keterangan untuk bahan, ukuran dan jumlah secara detail. Setelah file terkirim, konsumen bernegosiasi dengan ibu Harti tentang harga sesuai kesepakatan. [5]

B. Proses Pembuatan Pesanan di Harti Jahit

Proses pembuatan busana perlu melalui beberapa tahab diantaranya:

1. Tahap pemilihan bahan

Proses pertama dalam produksi busana yaitu pemilihan bahan. Seperti contoh pembuatan kemeja, untuk kemeja biasanya produsen

[5] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memilih bahan katun atau bisa juga flanel. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Ibu Harti biasanya membeli kain di Toko Kain Keraton Babat yang beralamat di Jl. Raya Babat Jombang Sendangrejo Ngimbang No.16, Sumuralas, Gajah, Kec. Baureno, Kabupaten Bojonegoro,

Gambar 1.4
Tempat pembelian kain

Sumber : google images

Gambar 1.5
Pembelian kain di Keraton Babat

Sumber : Kamera HP ibu Harti

2. Tahap pembuatan desain

Pembuatan desain dikerjakan oleh ibu Harti sendiri, biasanya beliau membuat sesuai kreativitas beliau atau mencari referensi di media sosial. Selain itu, ada juga konsumen yang telah membuat desain sendiri. Sebelum ke tahap selanjutnya, desain harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen.

3. Tahap pemotongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap ini, pemotongan dilakukan secara manual oleh ibu Harti yaitu menggunakan gunting kain, tidak dengan mesin cutting (mesin potong kain).

4. Tahap penjahitan

Setelah potongan pola kain selesai, tahap selanjutnya adalah penjahitan kain. Proses penjahitan kain dilakukan menggunakan berbagai jenis mesin sesuai kebutuhan. Dalam usaha jahit ibu Harti ini mempunyai 2 mesin jahit dan 1 mesin obras. Ketika ibu Harti membutuhkan jahitan menggunakan mesin lain, beliau biasanya pergi ke tukang jahit yang mempunyai mesin yang dibutuhkannya.

Gambar 1.6
Tahap penjahitan

Sumber : Dokumentasi penulis

5. Tahap finishing

Pada tahap ini dilakukan pengecekan hasil produksi busana, seperti memotong sisa-sisa benang yang menempel pada jahitan sekaligus merapikan benang. Setelah itu busana yang sudah jadi akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetrika. Busana yang baru jadi akan terlihat mengembang di bagian-bagian jahitan, maka dibutuhkan tahap setrika agar menjaga kerapihan serta mempermudah dalam tahap pembungkusan

Gambar 1.7
Tahap *finishing*

Sumber : Dokumentasi penulis

6. Packaging

Tahap packaging atau pengemasan, proses akhir dari produksi busana. Pada tahap packaging bisa menggunakan berbagai bahan untuk pengemasan. Tetapi pada umumnya, kemasan plastik bening adalah kemasan yang paling banyak dan sering digunakan dalam usaha jahit karena alasan lebih praktis dan ekonomis.[6]

Gambar 1.8
Tahap *packaging*

Sumber : dokumentasi penulis

[6] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tahap Pengiriman Pesanan

Pesanan yang sudah jadi dan sudah melalui proses pengemasan, selanjutnya akan dilakukan pengiriman ke tempat pemesan. Tidak semua pesanan dikirim, biasanya konsumen atau pemesan akan mengambil sendiri pesanannya di tempat jahit. Pengiriman pesanan sesuai permintaan pemesan.

Gambar 1.9
Tahap pengiriman pesanan

Sumber : Dokumentasi penulis

C. Mekanisme Alur Pelanggan dan Konsumen

Pemesanan dilakukan dengan tahapan konsumen datang langsung ke lokasi usaha jahit ibu Harti dengan transaksi di tempat. Konsumen meminta dibuatkan busana kepada produsen dengan memberikan gambar desain busana yang konsumen inginkan beserta menjelaskan spesifikasi yang diinginkan, mulai dari bahan yang diinginkan, ukuran, serta jumlah busana yang hendak dipesan. Model pakaian yang dipesan biasanya sesuai dengan keinginan konsumen, dimana konsumen membawa gambar midel busana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan dan diberikan kepada penjahit, atau ada juga konsumen yang meminta dicarikan model busana kepada penjahit, pada tahap ini penjahit akan mencari model baju di internet. Kemudian terjadi tawar menawar harga antara produsen dan konsumen. Setelah harga ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka pemesanan sudah bisa dilanjutkan ke dalam proses produksi.

Pemesanan busana pada usaha jahit ini juga dapat secara online yaitu melalui media sosial. Media sosial yang paling umum digunakan dalam transaksi yaitu *WhatsApp*. Tahapan pemesanan sama seperti pemesanan langsung di lokasi, yang menjadi pembeda adalah pemesanan ini dilakukan tidak dengan tatap muka, dimana konsumen mengirim file gambar desain kepada penjual dan menjelaskan spesifikasi busana yang diinginkan. Terjadi pula tawar menawar harga, dan ketika harga sudah disepakati maka pesanan sudah bisa diteruskan ke proses produksi.

Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan pesanan, maka konsumen dapat melakukan komplain kepada usaha jahit ibu Harti.[7]

D. Kasus Komplain Yang Terjadi Dalam Pemesanan di Harti Jahit

Dalam sebuah bisnis, pastinya sering terjadi ketidaksesuaian dalam kepuasan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan komplain kepada penjual. Berikut beberapa kasus komplain yang terjadi dalam pemesanan di Harti Jahit:

[7] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kasus pada pemesanan busana pernikahan untuk keluarga pengantin, pada tanggal 12 Mei 2018. Ibu Saroh sebagai pemesan yang bertempat tinggal satu desa dengan ibu Harti, yaitu di Jalan RA Kartini Rt 02/Rw 01 Dukuh Karanglo Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Ibu Saroh memesan seragam untuk satu keluarga yang akan dipakai pada pernikahan anaknya. Pada awal kesepakatan tanggal 20 April 2018 pemesan meminta busana dengan bahan wolfis dengan pembayaran menggunakan DP awal 50% dari harga total. Selanjutnya setelah busana jadi dan pemesan mengambil pesanannya, pemesan mengajukan komplain kepada produsen karena busana yang ia pesan tidak penggunakan bahan yang mereka inginkan. Ibu Harti menjelaskan bahwa bahan yang diminta ada tetapi warna yang diminta sedang kosong, maka dari itu ibu Harti lebih mementingkan warna yang diminta karena berpikir warna penting dalam acara pernikahan, jika ibu Harti mengganti warna, beliau takut jika seragam keluarga ibu Saroh tidak serasi dengan pernikahan anaknya. Oleh karena itulah ibu Harti mengganti dari bahan wolfis ke bahan wollycrepe. Disinilah akar permasalahannya, yaitu produsen mengganti bahan kain secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pemesan. Jika busana sudah jadi harus diambil dan melunasi kekurangan pembayaran, jika tidak jadi memesan maka uang muka atau DP juga akan hilang.[8]

[8] Hasil Wawancara dengan Ibu Saroh selaku pemesan seragam pernikahan pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kasus pemesanan seragam TPQ Desa Kemamang. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2019. Kasus penggantian bahan seragam secara sepihak ini terjadi pada TPQ Desa Kemamang, dimana pihak TPQ Desa Kemamang sudah menyebutkan spesifikasi secara lengkap kepada ibu Harti, termasuk jenis kain yang diinginkan. Awalnya pemesan meminta bahan balotelli. tetapi ketika ibu Harti membeli kain untuk seragam tersebut, ternyata dari pihak toko bahan yang diminta hanya tinggal beberapa meter saja, kemudian untuk kekurangannya, ibu Harti membeli kain dengan bahan yang berbeda yaitu bahan mosscrepe. dengan warna yang sama, tetapi memang harga kain lebih murah per-meternya daripada bahan. Kesalahan disini yaitu ibu Harti tidak memberitahukan kepada pihak TPQ Desa Kemamang untuk penggantian bahan kain tersebut. Pemberitahuan baru dilakukan ketika serah terima barang.[9]
3. Kasus pemesanan seragam pernikahan. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 dimana ibu Arianti meminta dibuatkan baju seragam keluarganya untuk pernikahan saudaranya. Spesifikasi sudah diberikan oleh ibu Arianti kepada penjahit, mulai dari bahan, model baju yang diinginkan, warna, dll. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu pembayaran dilakukan diakhir ketika serah terima busana sudah jadi. Ketika bahan kain sudah dibelikan dan sudah dalam tahap pembuatan, tetapi tiba-tiba dari pihak ibu Arianti memberi kabar bahwa ia membatalkan pesanan secara sepihak dengan alasan pernikahan

[9] Hasil Wawancara dengan Ustad Amin selaku Ketua TPQ Desa Kemamang pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 09:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara beliau ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan karena Covid19. Tentunya dari pihak penjahit menjelaskan bahwa pesanan tidak bisa dibatalkan karena bahan sudah dibeli dan sudah dalam proses pembuatan. Terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Akhir dari kasus ini yaitu penjahit meminta pemesan membayar sesuai harga bahan yaitu kain, benang, dll yang sudah dibeli. Meskipun disini pihak penjahit mesih merasa dirugikan.[10]

4. Kasus pemesanan seragam TPQ Desa Kenep. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2020, dimana pemesan memberikan DP kepada ibu Harti dan akan dilunasi ketika seragam sudah jadi. Pemesan memberikan detail seragam yang diminta mulai dari warna, bahan, dan model baju. Kesepakatan seragam jadi itu 2 bulan, tetapi karena berbagai kendala di penjahit maka waktu pesanan seragam jadi pun mundur 4 bulan baru jadi. Hal tersebut mengakibatkan banyak komplain dari orangtua santri, karena santri yang sudah di kelas akhir sudah lulus sebelum seragam jadi, maka mereka sudah tidak membutuhkan seragam lagi, dan seragam yang sudah dipesan jadi tidak terpakai. Karena hal ini terjadi karena kesalahan pihak penjahit, maka pihak penjahit memberikan kebebasan untuk orangtua santri melanjutkan atau membatalkan. Kerugian pastinya ada pada pihak penjahit.[11]

[10] Hasil Wawancara dengan Ibu Arianti selaku pemesan busana keluarga pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 09:00.
[11] Hasil Wawancara dengan Bapak Hj. Anwar selaku Ketua TPQ Desa Kenep pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 09:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Cara Mengajukan Komplain dan Proses Penyelesaian

Dalam sebuah usaha ketika muncul sebuah permasalahan, perlu adanya penyelesaian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang tengah bertransaksi. Ketika terjadi ketidaksesuaian dalam akad, maka konsumen atau pemesan dapat melakukan komplain kepada produsen.

Ketika kedua belah pihak masih berada satu tempat, maka ketika terjadi ketidaksesuaian, pemesan dapat langsung mengajukan komplain di tempat akad. Sebaliknya, ketika ketidaksesuaian terjadi ketika barang sudah diterima oleh pemesan, dan kedua belah pihak sudah berpisah meninggalkan tempat, maka pemesan bisa mengajukan komplain dengan datang ke lokasi usaha jahit dan menjelaskan permasalahan yang terjadi.

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penjahit yaitu dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi dan melakukan musyawarah dengan pemesan. Ketika memang permasalahan terjadi karena kesalahan pihak penjahit, maka penjahit bersedia untuk menanggungnya,.

Misalnya ketika terjadi ketidaksesuaian pada barang pesanan, maka pemesan dapat mengajukan komplain dengan datang langsung ke tempat usaha jahit dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Kemudian terjadi musyawarah antara pemesan dan pihak penjahit. Ketika penjahit menyadari bahwa permasalahan tersebut karena kesalahan penjahit, maka penjahit akan mengganti kerugian yang dialami oleh pemesan. Penjahit akan mengganti kerugian jika memang permasalahan jelas dan memang kesalahan ada pada pihak penjait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PESAN MEMESAN DI PENJAHIT DESA KEMAMANG BALEN BOJONEGORO

A. Analisis Proses Penanganan Permasalahan Pemesanan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

Usaha jahit yang dijalankan ini bukan merupakan konveksi jahit yang memiliki banyak karyawan, melainkan usaha perseorangan dengan ibu Harti sebagai pemilik usaha. Segala sesuatu mulai dari alur pemesanan, pembelian bahan busana, serta penanganan permasalahan ibu Harti yang meng-*handle*. Tetapi di samping itu, walaupun usaha jahit ini tidak memiliki karyawan, ibu Harti biasa dibantu oleh suami ketika suami tidak sedang bekerja. Suami ibu Harti bekerja sebagai sopir *carteran*, jadi ketika tidak ada orang yang menyewa, maka suami ibu Harti biasa membantu ibu Harti di usaha jahitnya. Selain itu, ibu Harti juga memiliki 2 anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, anak perempuan ibu Harti juga terkadang ikut membantu menjahit. Jadi dalam usaha jahit ini, ibu Harti sebagai pemilik usaha dengan dibantu oleh keluarganya.[1]

Jual beli pesanan busana di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro ini pada umumnya dilakukan pada saat barang belum ada, atau disebut juga dengan jual beli secara pesanan, kemudian dalam Fikih sering disebut dengan istilah jual beli *istisna'*. Jual beli istisna' yaitu jual beli pesan

[1] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh konsumen.

Alur pemesanan di Harti Jahit ini yaitu pemesan datang ke lokasi usaha jahit yaitu di Jalan Patimura rt.04 rw.01 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian pemesan meminta dibuatkan pesanan dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, dan juga menyerahkan kertas bergambar desain/model busana yang diinginkan. Pemesanan di usaha jahit ini juga pemesan memberitahukan tanggal *deadline* atau batas waktu kapan busana harus jadi. Menurut pendapat Imam Abu Hanafiyah, bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, tetapi penentuan waktu penyerahan sudah menjadi hukum adat kebiasaan dikalangan masyarakat sebagai kejelasan antara kedua belah pihak. Setelah spesifikasi dijelaskan, baru bisa dilanjutkan ke dalam proses produksi sesuai pesanan.

Pembayaran pemesanan oleh ibu Harti diserahkan kepada pemesan untuk memilih apakah ingin pembayaran lunas di awal atau hanya DP saja di awal, ada juga dengan di cicil, dan juga pembayaran diakhir ketika serah terima barang jadi. Jika pembayaran dengan DP, maka DP yang dimaksud oleh ibu Harti disini yaitu 50%-75%, untuk pembelian bahan busana.Dalam prakteknya jual beli istisna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas barang yang dipesan, dan juga barang yang dijual harus sesuai spesifikasi permintaan pemesan. [2]

Usaha jahit ibu Harti ini mengandalkan saling percaya antar penjahit dan pemesan atau konsumen. Tetapi tidak jarang juga masih dijumpai beberapa permasalahan yang melanggar rasa saling percaya antar kedua belah pihak. Seperti pada ibu Saroh yang memesan seragam keluarganya untuk acara pernikahan. Permasalahan terjadi karena penjahit mengganti bahan kain secara sepihak tanpa meminta pendapat dulu dengan pemesan. Penjahit mengganti karena bahan yang diminta warnanya sedang kosong, penjahit mengutamakan warna karena takut jika mengganti warna, maka busana jadi tidak serasi dengan pernikahan, maka penjahit mengganti bahan dengan warna yang sama. Disini memang kesalahan penjahit karena tidak meminta pendapat sebelumnya kepada pemesan. Penggantian bahan tersebut diketahui ibu Saroh ketika penjahit menjelaskannya ketika serah terima barang, ia merasa kecewa karena pesanan tidak sesuai dengan yang ia inginkan. [3]

Penyelesaian yang dilakukan oleh ibu Harti yaitu dengan memotong atau mengurangi biaya diawal kesepakatan. Karena memang kesalahan ada di penjahit, maka ibu Harti memberikan potongan harga dari yang semula Rp.600.000 menjadi Rp.550.000, potongan memang tidak besar, karena ibu Harti memberikan potongan juga dari biaya yang dikeluarkan untuk bahan. Penjahit memang mengganti bahan kain, tetapi bahan tersebut dari harganya

[2] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.00.
[3] Hasil Wawancara dengan Ibu Saroh selaku pemesan seragam pernikahan pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jauh berbeda dengan harga kain yang diminta oleh pemesan. Ibu Saroh akhirnya menyetujui dan memilih membayar busana tersebut, karena juga ia membutuhkannya untuk acara pernikahan keesokan harinya.[4]

Dari kasus tersebut, kesalahan ada di penjahit yang mengganti bahan kain pesananan secara sepihak dan tidak meminta pendapat pemesan sebelumnya, penjahit baru memberitahukan ketika serah terima pesanan sudah jadi. Tetapi penyelesaian yang dilakukan ibu Harti selaku penjahit sudah tepat, dimana penjahit memberikan potongan harga kepada pemesan tetapi tetap memperhitungkan biaya produksi juga. Seharusnya penjahit meminta pendapat pemesan terlebih dahulu sebelum produksi tentang pergantian bahan kain, maka pemesan bisa memberikan pendapat, dan akan baik untuk kedua belah pihak.

Suatu usaha yang semula kecil lama kelamaan akan berkembang menjadi besar, permasalahanpun mulai muncul. Permasalahan yang terjadi dalam suatu usaha tidak hanya dari kesalahan pihak usaha, tetapi bisa juga terjadi karena pihak konsumen.

Pada permasalahan pemesanan busana keluarga untuk acara pernikahan yang dipesan oleh ibu Arianti, dimana ibu Arianti memesan busana untuk keluarganya kepada ibu Harti dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Setelah terjadi kesepakatan, akan dilanjutkan proses produksi. Setelah beberapa hari setelah kesepakatan, ibu Arianti memberitahukan kepada ibu Harti bahwa ingin membatalkan pemesanan karena pernikahan

[4] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 13:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dihadirinya ditunda. Tentu saja proses pembatalan tidak bisa dilakukan, karena pesanan sudah dalam proses pembuatan dan 50% sudah jadi. Pemesan mengatakan bahwa karena wabah Covid19 ini pernikahan ditunda dan seragam keluarga jadi tidak terpakai nantinya. [5]

Pada permasalahan ini, tentu saja kesalahan ada di pihak ibu Arianti selaku pemesan. Padahal pesanan sudah dalam proses pembuatan, tetapi tiba-tiba ingin membatalkan pesanan secara sepihak. Jika pemesan tidak mau membayar, kerugian pastinya ada di penjahit, karena dalam pesanan ini pembayaran akan dibayar diakhir ketika pesanan sudah jadi sesuai kesepakatan ketika akad. Penyelesaian permasalahan ini melalui musyawarah bersama, dimana keputusan akhir yang didapat yaitu ibu Harti selaku pihak penjahit meminta ibu Arianti untuk membayar biaya yang sudah dikeluarkan oleh penjahit, termasuk kain, benang, dll, bisa dikatakan ibu Arianti hanya membayar sebagai DP saja. Kerugian berada di pihak penjahit.[6]

Permasalahan diatas merupakan contoh permasalahan yang disebabkan keegoisan konsumen, dimana pemesan membatalkan pesanan secara sepihak ketika pesanan sudah dalam proses pembuatan. Kerugian ada di pihak penjahit. Dalam proses bertransaksi sebaiknya sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT menerapkan sifat amanah, agar tidak merugikan pihak lain.

[5] Hasil Wawancara dengan Ibu Arianti selaku pemesan busana keluarga pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 09:00.
[6] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 14.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro

Islam mengatur hubungan manusia pada Allah SWT dalam hal ibada, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal segala aspek keberlangsungan hidup, misalnya hubungan antar manusia yang saling berinteraksi melalui kegiatan ekonomi, yaitu jual beli. Manusia melakukan jual beli untuk mempertahankan hidup.

Seiring dengan perkembangan zaman, kadang manusia membutuhkan benda yang belum ada wujudnya, maka mengharuskan manusia untuk memesan terlebih dahulu. Jual beli pesan memesan dalam Islam yang terjadi di tempat usaha jahit misalnya, disebut dengan jual beli *Istishna'*. *Istishna'* adalah jual beli pesan memesan dimana pemesan meminta dibuatkan sesuatu degan spesifikasi tertentu kepada produsen, kemudian untuk pembayaran bisa diawal, dicicil, ataupun di akhir sesuai dengan kesepakatan.

Pada akad *istishna',* tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam* sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut ada kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *Istishna'* yang terjadi di usaha jahit di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro belum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Alur pemesannya memang sudah sesuai, dimana pemesan datang ke tempat usaha jahit untuk melakukan akad, pemesan menyerahkan gambar desain busana yang ingin dipesan dan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan.

Tetapi jika dilihat dari pembayarannya, usaha jahit ini belum sesuai dengan akad *istishna',* dimana sering dijumpai pemesan yang terlambat membayar jauh dari jatuh tempo. Pembayaran di usaha jahit ibu Harti ini memang terserah pemesan, apakah pemesan ingin membayar diawal atau hanya menyerahkan DP 50%-75%, dicicil, ataupun pembayaran dilunasi ketika barang pesanan sudah jadi. Tetapi terkadang sering dijumpai pemesan yang tidak kunjung melunasi pesanan. Pesanan sudah jadi dan sudah dilakukan serah terima, tetapi pembayaran masih belum dibayar. Adapun pemesan yang belum membayar jauh melebihi jatuh tempo.

Usaha jahit milik ibu Harti ini memang hanya menggunakan sistem atas kepercayaan antara produsen dan konsumen, tidak ada pencatatan hutang ataupun kwitansi dalam setiap transaksi. Jadi ketika ada pemesan yang tidak kunjung membayar, hal yang bisa dilakukan ibu Harti yaitu menagihnya lewat media sosial *WhatsApp* ataupun datang ke rumahnya langsung.[7]

Usaha jahit di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam usaha jahit ini termasuk sudah menerapkan hak *khiyar*

[7] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam usahanya. Permasalahan dalam sebuah usaha pasti ada, begitu juga yang dialami oleh usaha jahit ini. Permasalahan bisa disebabkan oleh kelalaian penjahit ataupun dari konsumennya sendiri. Permasalahan ini menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Terdapat hak *khiyar* dalam jual beli *istishna'*, hak *khiyar* merupakan hak bagi penjual atau pembeli untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi yang dilakukan. Hak *khiyar* dapat digunakan ketika ada sebab yang memang dalam perjanjian terdapat cacat pada akad, ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hak khiyar juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, yaitu:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Jual Beli Istishna'

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan suda dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'.*
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000 M

Dijelaskan pada bagian Kedua No.7 bahwa "Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait permasalahan pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, dimana dalam permasalahan pihak penjahit mengganti bahan secara sepihak dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemesan. Pemesan baru mengetahui ketika serah terima pesanan jadi, hal tersebut menyebabkan terjadinya komplain oleh pemesan kepada pihak penjahit, dan kekecewaan yang dialami pihak pemesan. Hal tersebut dilakukan oleh ibu Harti selaku penjahit karena bahan yang dipesan sedang kosong, dan ibu Harti mengganti bahan yang mirip dengan bahan yang diminta.

Dari kasus di atas, berlaku hak *khiyar* bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad. Karena dalam transaksinya terdapat *khiyar aib* (karena adanya cacat), yaitu hak bagi pembeli atau penjual untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berikut syarat *khiyar aib*:

a. Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak erlaku hak khiyar.
b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.
c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Khiyar ru'yat (melihat), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkin kan telah terjadi perubahan atasnya.

e. Khiyar Naqd (pembayaran), yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.[8]

Kasus ini pihak pembeli menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak penjual tidak memberitahukannya pada saat akad. Cacat pada objek yang dimaksud yaitu pesanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana penjual mengganti bahan pesanan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pembeli, dan pembeli baru menyadari ketika serah terima barang. Disini pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ada juga permasalahan dimana pemesan membatalkan sepihak. Permasalahan ini terjadi ketika pemesan memesan seragam untuk keluarganya yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Tetapi karena Covid19 dan pernikahan yang hendak dihadiri batal, pemesan juga membatalkan pesanan. padahal pesanan sudah dalam proses pembuatan. Hak

[8] Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menyebabkan tidak berlakunya hak *khiyar* bagi pembeli atau pemesan, karena alasan pembatalan tidak sesuai dan bisa merugikan pihak penjahit.

Permasalahan pembatalan sepihak yang dilakukan pemesan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak penjahit atau pembuat barang. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu adalah penyelesaian dengan kekeluargaan, dimana pihak pemesan diharuskan membayar biaya yang sudah dikeluarkan pihak penjahit untuk membeli bahan-bahan seperti kain, benang, dll yang sudah dikeluarkan.[9]

Pembatalan boleh dilakukan ketika seandainya pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi atau telah selesai, hal ini dapat dilakukan, karena pembeli atau pemesan memiliki hak *khiyar* sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesanannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh produsen.

Dari beberapa permasalahan diatas, hak *khiyar* dalam usaha jahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro ini sudah ada, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal. Penjahit terkadang memberikan pilihan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan jika kesalahan ada pada pihak penjahit, tetapi juga karena tidak mau rugi, terkadang penjahit tidak memberikan pilihan kepada pemesan dan memilih meneruskan transaksi.

[9] Hasil Wawancara dengan Ibu Harti selaku pemilik usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 13:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemesanan busana di Penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro yaitu pemesan datang langsung ke lokasi usaha jahit dengan membawa atau menyebutkan spesifikasi busana yang ingin dipesan sesuai permintaan pemesan, kemudian pembayaran bisa diawal, dicicil, ataupun diakhir ketika serah terima barang jadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian penyelesaian ketika terjadi penggantian bahan busana secara sepihak yang dilakukan oleh pihak jahit yaitu jika harga bahan lebih mahal maka penjahit menambah biaya pesanan, tapi jika bahan kain lebih murah per-meternya, maka penjahit mengurangi biaya untuk pesanan pemesan. Adapun permasalahan yang disebabkan pemesan yang membatalkan pesanan secara sepihak, penyelesaian yang dilakukan penjahit yaitu pemesan membayar biaya bahan yang sudah terlanjut dibeli oleh penjahit sebagai ganti rugi kerugian.
2. Menurut analisis hukum yaitu dengan berlakunya hak *khiyar* bagi penjual dan pembeli. Dalam usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro, hak *khiyar* sudah diterapkan, dimana ketika terjadi cacat pada pesanan yang diakibatkan oleh pihak penjahit, maka penjahit memberikan hak *khiyar* bagi pemesan apakah pemesan ingin melanjutkan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan transaksi. Supaya jual beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara penjual dan pembeli dan tidak menimbulkan unsur *gharar*. Sebaliknya, tidak berlaku hak *khiyar* bagi pembatalan sepihak yang tidak jelas alasannya dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di usaha jahit di Desa Kemamang Balen Bojonegoro, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan usaha jahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro, yaitu sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktek pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro, hendaknya pihak penjahit memberikan konfirmasi terlebih dahulu jika ada pergantian bahan sebelum proses produksi. Kemudian juga menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan jatuh tempo busana jadi. Hal tersebut guna menghindari komplain dari pemesan dan demi kelancaran proses transaksi.
2. Bagi pembeli, hendaknya menyebutkan spesifikasi dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan, dan berhati-hati ketika memilih tempat yang akan diberi kepercayaan atas pesanannya. Pembeli juga harus menepati janji yang sudah disepakati dengan pihak penjual. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli bisa merugikan salah satu pihak termasuk pihak penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajib, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, et.al.. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Amin. *Wawancara.* Bojonegoro: 22 Februari 2020

Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani. 2007.

Anwar. *Wawancara.* Bojonegoro: 15 Oktober 2020

Arianti. *Wawancara.* Bojonegoro: 15 Januari 2020

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.

Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Darmawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Fauzul Kabir, "Pembatalan Akad Istisna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Harti. *Wawancara.* Bojonegoro: 1 Maret 2021

Harti. *Wawancara.* Bojonegoro: 4 Desember 2020

Indah Muslihah Azzahro, "Tinjauhan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal *Home Industry* Di Wedoro Waru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2017.

Lisa, "Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Terlaris (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2019).

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Pramata, Gita Dana. *Manajemen Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung:Sinar iBaru Algesindo. 2007.

Rozalinda. *FIKIH EKONOMI ISLAM Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektok Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id